



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan nasional dan daerah diperlukan pembangunan manusia seutuhnya melalui pembangunan Ketahanan Keluarga, dengan berpedoman pada nilai-nilai agama, budaya dan kearifan lokal yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga agamis, sejahtera, berbudaya, dan modern;
 - b. bahwa kondisi geografis Kabupaten Bengkayang yang berada di perbatasan Negara dan dengan perkembangan kemajuan teknologi informasi dan globalisasi berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat di Kabupaten Bengkayang dan berdampak pada pergeseran nilai-nilai luhur budaya bangsa yang mempengaruhi Ketahanan Keluarga, sehingga diperlukan kebijakan di tingkat daerah untuk membangun Ketahanan Keluarga;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38);
 3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
 6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
dan
BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkayang.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan/atau Pembangunan Keluarga.

6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
7. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk Keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
8. Ketahanan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
9. Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya mewujudkan Ketahanan Keluarga.
10. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ketahanan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
11. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah kegiatan komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku keluarga, masyarakat dan penduduk dalam Program Kependudukan dan Keluarga Berencana.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Ketahanan Keluarga berdasarkan asas:

- a. norma agama;
- b. kekeluargaan;
- c. keadilan;
- d. kemanusiaan;
- e. perlindungan;
- f. partisipatif;
- g. non diskriminatif; dan
- h. kesetaraan.

Pasal 3

Pengaturan mengenai Ketahanan Keluarga dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menjamin terwujudnya Keluarga yang agamis, sejahtera, berbudaya, dan modern;
- b. melaksanakan proses pendidikan dalam Keluarga;
- c. mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Daerah;
- d. mendukung upaya kerja sama dan sinergitas para pemangku kepentingan terkait dengan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- e. mewujudkan Keluarga tangguh;
- f. menjamin peningkatan akses pemenuhan Ketahanan Keluarga; dan
- g. menjamin peningkatan akses terhadap pendampingan Keluarga.

BAB III
TANGGUNG JAWAB KELUARGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Setiap Keluarga bertanggung jawab dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pemenuhan komponen Ketahanan Keluarga.
- (3) Komponen Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. legalitas dan keutuhan Keluarga;
 - b. ketahanan fisik Keluarga;
 - c. ketahanan ekonomi;
 - d. ketahanan sosial psikologis; dan
 - e. ketahanan sosial budaya.

Bagian Kedua
Legalitas dan Keutuhan Keluarga

Pasal 5

Legalitas dan keutuhan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a terdiri atas unsur:

- a. legalitas Perkawinan dan kependudukan; dan
- b. Kesetaraan Gender.

Pasal 6

- (1) Keluarga wajib memenuhi legalitas Perkawinan dan kependudukan bagi seluruh anggota keluarga.
- (2) Legalitas Perkawinan dan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dokumen Perkawinan;
 - b. akta kelahiran;
 - c. kartu Keluarga;
 - d. kartu identitas anak;
 - e. kartu tanda penduduk;
 - f. akta kematian; dan
 - g. akta cerai.

Pasal 7

- (1) Setiap Keluarga wajib menerapkan prinsip Kesetaraan Gender dalam mengelola rumah tangga.

- (2) Penerapan prinsip Kesetaraan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. kemitraan suami istri dalam pengasuhan anak;
 - b. keterbukaan pengelolaan keuangan Keluarga;
 - c. kebersamaan dalam pengambilan keputusan Keluarga; dan
 - d. pembagian pekerjaan dan peran.

Bagian Ketiga
Ketahanan Fisik Keluarga

Pasal 8

Ketahanan fisik Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b terdiri atas unsur:

- a. kecukupan pangan dan gizi;
- b. kesehatan Keluarga;
- c. kecukupan sandang; dan
- d. tempat tinggal yang layak huni.

Pasal 9

- (1) Setiap Keluarga wajib memenuhi kecukupan pangan dan gizi Keluarga.
- (2) Kecukupan pangan dan gizi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan pangan yang bergizi, beragam, seimbang dan aman bagi Keluarga.

Pasal 10

- (1) Setiap Keluarga wajib menjaga kesehatan Keluarga.
- (2) Kesehatan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengupayakan kondisi fisik dan kejiwaan Keluarga yang terbebas dari penyakit dan gangguan fungsi tubuh dengan memperhatikan jaminan kesehatan.

Pasal 11

- (1) Setiap Keluarga wajib menjamin kecukupan sandang bagi Keluarga.
- (2) Kecukupan sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengupayakan ketersediaan sandang yang layak bagi Keluarga.

Pasal 12

- (1) Setiap Keluarga wajib menetap pada tempat tinggal yang layak huni.
- (2) Tempat tinggal yang layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengupayakan kondisi tempat tinggal yang bersih dan sehat.

Bagian Keempat
Ketahanan Ekonomi

Pasal 13

Ketahanan ekonomi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c terdiri atas unsur:

- a. pendapatan Keluarga yang memadai;
- b. pembiayaan yang memadai untuk pendidikan; dan
- c. jaminan keuangan Keluarga.

Pasal 14

- (1) Setiap Keluarga wajib memiliki pendapatan yang memadai.
- (2) Pendapatan yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dapat memenuhi:
 - a. kebutuhan pangan sehari-hari;
 - b. kebutuhan sandang yang layak; dan
 - c. kebutuhan tempat tinggal yang layak.

Pasal 15

- (1) Setiap Keluarga wajib mengupayakan pembiayaan yang memadai untuk pendidikan bagi Keluarga.
- (2) Pembiayaan yang memadai untuk pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk biaya pendidikan dan biaya dukungan pendidikan bagi anak sampai dengan jenjang pendidikan menengah.

Pasal 16

- (1) Setiap Keluarga wajib mengupayakan ketersediaan jaminan keuangan Keluarga.
- (2) Jaminan keuangan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tabungan dan/atau asuransi.

Bagian Kelima
Ketahanan Sosial Psikologis

Pasal 17

Ketahanan sosial psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d terdiri atas unsur:

- a. keutuhan dan keharmonisan Keluarga; dan
- b. kepatuhan Keluarga terhadap hukum.

Pasal 18

- (1) Setiap Keluarga wajib menjaga keutuhan dan keharmonisan Keluarga.
- (2) Menjaga keutuhan dan keharmonisan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menumbuhkan kerukunan, sikap anti kekerasan dalam rumah tangga dan rasa kepedulian antara anggota Keluarga.

Pasal 19

- (1) Setiap Keluarga wajib menumbuhkan kepatuhan Keluarga terhadap hukum.
- (2) Kepatuhan Keluarga terhadap hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mencegah Keluarga melakukan tindakan kriminal dan pelanggaran hukum.

Bagian Keenam Ketahanan Sosial Budaya

Pasal 20

Ketahanan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e terdiri atas unsur:

- a. ketaatan beragama;
- b. kepedulian sosial; dan
- c. pendidikan.

Pasal 21

- (1) Setiap Keluarga wajib menjaga ketaatan beragama bagi anggota Keluarga.
- (2) Ketaatan beragama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menerapkan nilai agama dalam Keluarga; dan/atau
 - b. berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan.

Pasal 22

- (1) Setiap Keluarga wajib menumbuhkan kepedulian sosial.
- (2) Kepedulian sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. penghormatan terhadap lansia; dan/atau
 - b. berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

Pasal 23

- (1) Setiap Keluarga wajib memberikan pendidikan di dalam Keluarga.
- (2) Pendidikan di dalam Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. penanaman nilai budaya;
 - b. penanaman konsep sopan santun dan budi pekerti;
 - c. menanamkan tanggung jawab dan disiplin pada anggota Keluarga;
 - d. edukasi pemanfaatan kegiatan hiburan dan budaya daerah secara sehat; dan
 - e. edukasi kesehatan reproduksi sejak dini bagi anggota Keluarga.

Pasal 24

- (1) Dalam hal mewujudkan Keluarga tangguh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, Keluarga wajib mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Keluarga.

- (2) Fungsi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi aspek:
- a. keagamaan;
 - b. sosial budaya;
 - c. cinta kasih;
 - d. perlindungan;
 - e. reproduksi;
 - f. sosialisasi dan pendidikan;
 - g. ekonomi; dan
 - h. pembinaan lingkungan.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 25

- (1) Pembangunan Ketahanan Keluarga oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pembinaan Keluarga balita dan anak;
 - b. pembinaan Keluarga remaja;
 - c. pembinaan Keluarga lansia; dan
 - d. pemberdayaan ekonomi Keluarga.
- (3) Pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. KIE; dan
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Pasal 26

KIE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. advokasi;
- b. penggerakan;
- c. konseling;
- d. pendampingan;
- e. pelatihan dan/atau bimbingan teknis; dan
- f. sosialisasi.

Pasal 27

Penyediaan sarana dan prasarana pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan reproduksi;
- b. pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan balita dan anak, remaja, dan lansia;
- c. pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang mendukung Ketahanan Keluarga; dan
- d. pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung ekonomi Keluarga.

BAB V
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga Daerah

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga Daerah.
- (2) Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit beranggotakan unsur:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. instansi vertikal;
 - c. lembaga pemerintah non struktural;
 - d. lembaga non pemerintah; dan
 - e. masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga Daerah mempunyai tugas dan fungsi:

- a. sebagai forum koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- b. sebagai forum konsultasi untuk kebijakan sektoral dan lintas sektoral untuk Pembangunan Ketahanan Keluarga; dan
- c. mendorong terbentuknya forum koordinasi Ketahanan Keluarga di tingkat kelurahan/desa.

Bagian Kedua
Koordinasi

Pasal 30

- (1) Penanggung jawab Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ruang lingkup koordinasi Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. mendorong perumusan dan rencana aksi kebijakan Ketahanan Keluarga;
 - b. mengawal implementasi kebijakan Pembangunan Ketahanan Keluarga; dan/atau
 - c. mendorong sinkronisasi program dan kegiatan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

BAB VI
SISTEM INFORMASI KETAHANAN KELUARGA

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Ketahanan Keluarga meliputi pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi tentang Ketahanan Keluarga.

- (2) Data dan informasi tentang Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data pilah Keluarga, permasalahan Keluarga dan potensi Keluarga.
- (3) Sistem informasi Ketahanan Keluarga digunakan untuk:
 - a. perencanaan kebijakan;
 - b. monitoring dan evaluasi;
 - c. pusat data dan informasi;
 - d. pengaduan; dan/atau
 - e. media belajar tentang Ketahanan Keluarga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Ketahanan Keluarga diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII KERJA SAMA

Pasal 32

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. Kabupaten/kota lain; dan/atau
 - b. pihak ketiga.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga di Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan indeks Ketahanan Keluarga.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 34

- Pembiayaan Pembangunan Ketahanan Keluarga bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 30 Agustus 2023

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 30 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

YUSTIANUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2023 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kab.Bengkayang



Suandi, SH., MH
Pembina
NIP.19741011 200604 1 013

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

I. UMUM

Permasalahan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Bengkayang telah menjadi perhatian publik. Beberapa peristiwa yang terjadi menunjukkan rentannya Keluarga terhadap masalah, baik yang dipicu oleh faktor internal Keluarga sendiri, maupun faktor eksternal. Telah banyak upaya untuk mengatasi permasalahan Ketahanan Keluarga oleh banyak pihak, baik Pemerintah Daerah, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, maupun pihak-pihak lain yang terlibat. Namun permasalahan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Bengkayang masih belum dapat teratasi sepenuhnya.

Permasalahan muncul karena kebijakan Pemerintah yang ada masih bersifat sektoral dan belum menyeluruh. Masing-masing sektor mengerjakan sendiri kebijakan mengenai Ketahanan Keluarga, akibatnya penyelenggaraan Ketahanan Keluarga yang dikerjakan antar sektor selama ini terkesan tumpang tindih dan tidak ada sinergi. Diperlukan sinergitas antar sektor untuk mengoptimalkan penyelenggaraan program Ketahanan Keluarga.

Pengaturan mengenai Ketahanan Keluarga dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menjamin terwujudnya Keluarga yang agamis, sejahtera, berbudaya, dan modern;
- b. melaksanakan proses pendidikan dalam Keluarga;
- c. mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Daerah;
- d. mendukung upaya kerja sama dan sinergitas para pemangku kepentingan terkait dengan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- e. mewujudkan Keluarga tangguh;
- f. menjamin peningkatan akses pemenuhan Ketahanan Keluarga; dan
- g. menjamin peningkatan akses terhadap pendampingan Keluarga.

Keluarga sebagai wahana pendidikan yang pertama dan unit terkecil pembentuk masyarakat, berkontribusi besar dalam fungsi ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Kekuatan Keluarga berarti kekuatan negara dan bangsa. Dengan demikian, Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Ketahanan Keluarga, agar tujuan dari Pembangunan Ketahanan Keluarga dapat terwujud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas norma agama” adalah penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga harus dilandasi atas nilai-nilai agama yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah pencarian solusi pada setiap masalah Keluarga yang ada harus mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan baik secara internal maupun eksternal Keluarga.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap pihak.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan dengan menjamin dan menghormati hak dan kewajiban setiap manusia serta harkat dan martabat manusia secara proporsional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah Pembangunan Ketahanan Keluarga didasarkan pada prinsip memberikan perlindungan seluruh masyarakat Daerah sehingga setiap Keluarga dapat merasa terlindungi dari kemungkinan tidak terselesaikannya persoalan terkait Ketahanan Keluarga.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga memerlukan dan melibatkan partisipasi seluruh pihak untuk menjamin berjalannya setiap kebijakan dan program kegiatan untuk menuju masyarakat yang sejahtera.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas nondiskriminatif” adalah Pembangunan Ketahanan Keluarga diselenggarakan dengan memberikan perlakuan yang sama kepada setiap warga sesuai dengan hak dan kewajiban, serta peranan masing-masing.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah Pembangunan Ketahanan Keluarga diselenggarakan dengan mengedepankan prinsip posisi laki-laki dan perempuan dalam Keluarga memiliki kedudukan yang setara sehingga beban masalah dalam Keluarga harus diusung secara bersama-sama berdasarkan peranan masing-masing.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Keluarga Tangguh adalah Keluarga yang mampu menjalankan fungsi keluarga dengan baik.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "fungsi keagamaan" adalah mengembangkan kehidupan Keluarga yang menghayati, memahami serta melaksanakan nilai-nilai agama dengan penuh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "fungsi sosial budaya" adalah memberikan kesempatan kepada Keluarga dan seluruh anggotanya untuk mengembangkan dan menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "fungsi cinta kasih" adalah memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan yang harmonis antar anggota keluarga, masyarakat serta hubungan kekerabatan antar generasi sehingga tercipta kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "fungsi perlindungan" adalah menumbuhkan rasa aman baik secara fisik, ekonomi, dan psiko sosial, serta kehangatan dalam kehidupan keluarga.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "fungsi reproduksi" adalah melanjutkan/meneruskan (menjaga kelangsungan garis keturunan) keturunan yang sehat, direncanakan, pengasuhan yang baik, serta memelihara dan merawat keluarga sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan manusia lahir dan batin.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "fungsi sosialisasi dan pendidikan" adalah memberikan peran kepada Keluarga untuk mengasuh, merawat, dan mendidik keturunan sesuai dengan tahapan perkembangannya agar menjadi generasi berkualitas dan mampu beradaptasi terhadap lingkungan dan kehidupan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "fungsi ekonomi" adalah unsur pendukung untuk memenuhi kebutuhan Keluarga dalam mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "fungsi pembinaan lingkungan" adalah menanamkan pada setiap Keluarga agar mampu menempatkan diri secara serasi, selaras, dan seimbang sesuai daya dukung alam dan lingkungan yang berubah secara dinamis.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Advokasi adalah suatu bentuk rangkaian komunikasi strategis yang dirancang secara sistematis dan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu baik oleh individu ataupun kelompok dengan maksud agar pembuat keputusan dalam membuat, merubah atau memperbaiki suatu kebijakan publik sehingga menguntungkan bagi kelompok masyarakat banyak dan masyarakat marjinal.

Huruf b

Penggerakan adalah upaya partisipasi dalam penyelenggaraan Ketahanan Keluarga melalui pembimbingan, pembinaan, pengarahan, dan menggerakkan pihak lain.

Huruf c

Konseling adalah komunikasi interpersonal yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan, penyuluh, dan tenaga lain yang terlatih.

Huruf d

Pendampingan adalah interaksi yang intensif antara fasilitator dengan keluarga untuk tujuan peningkatan kualitas hidup dan kemandirian keluarga.

Huruf e

Pelatihan dan/atau bimbingan teknis yang dimaksud adalah kegiatan yang dirancang untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui proses belajar yang terencana.

Huruf f

Sosialisasi adalah penyebaran informasi tentang Ketahanan Keluarga.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Indeks Ketahanan Keluarga adalah ukuran tingkat Ketahanan Keluarga.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 1